

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.I Kesimpulan

Dalam penelitian yang berjudul “Komparasi Independensi Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia dan India” ini membahas mengenai independensi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia dan India berdasarkan kerangka yang dikemukakan oleh Oliver Joseph. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pernyataan dari berbagai pihak yang mengatakan bahwa ECI, sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pemilu di India merupakan lembaga yang sangat independen dan dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.

Hal ini menarik untuk penulis teliti karena Indonesia memiliki tiga lembaga penyelenggara pemilu yang dibuat untuk menjaga independensi dari lembaga penyelenggara pemilu tetapi independensi lembaga tersebut masih tidak baik. Oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini agar dapat mengetahui di aspek-aspek mana saja independensi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia masih kurang independen.

Kedua negara ini sama-sama menggunakan model lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Berdasarkan buku berjudul *Independence in Electoral Management* yang ditulis oleh Oliver Joseph dan diterbitkan oleh International IDEA pada tahun 2021, desain dasar dari lembaga penyelenggara pemilu yang independen dapat dilihat dari *legal framework, institutional framework, and governance mechanism—the commission* (Joseph, 2021). Selain dari desain dasar tersebut, terdapat aspek-aspek tambahan lain dalam mengukur independensi lembaga penyelenggara pemilu. Aspek-aspek tersebut adalah akuntabilitas, keuangan dan anggaran, staff, dan *remit*.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis terkait aspek-aspek tersebut ditemukan bahwa independensi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia dan India tidak memiliki banyak perbedaan dalam strukturnya. Perbedaan yang paling menonjol dari kedua negara tersebut adalah bahwa India hanya memiliki satu lembaga sedangkan Indonesia memiliki tiga lembaga penyelenggara pemilu. Tetapi ECI meskipun satu-satunya lembaga penyelenggara

pemilu di India memiliki tugas dan fungsi yang kurang lebih sama dengan KPU dan Bawaslu di Indonesia. Bahkan Indonesia memiliki berbagai Undang-Undang yang mengatur pemilihan umum secara rinci dan detail.

Dari kedua negara tersebut juga dapat dilihat bahwa aspek komisioner atau anggota lembaga ini merupakan aspek yang paling rawan berpengaruh terhadap independensi lembaga. Dalam proses pemilihan anggota dan komisioner ini menjadi hal yang menjadi polemik dan rawan terjadi dominasi eksekutif. Tidak diragukan lagi, meskipun sudah memiliki struktur yang baik, status konstitusional, kewenangan konstitusional dan hukum yang memadai merupakan hal yang penting untuk membangun sebuah lembaga yang efektif, namun yang paling penting adalah pilihan personel yang pada akhirnya menjalankan sistem tersebut. Oleh karena itu, pemilihan orang yang akan ditunjuk sebagai komisioner atau anggota harus dilakukan berdasarkan kelayakan, kompetensi, dan integritas. Penunjukan komisioner atau anggota ini perlu kehati-hatian ekstra agar independensi lembaga dapat terjaga.

Dalam aspek-aspek tambahan yang juga dapat dipertimbangkan seperti aspek akuntabilitas, budgeting, staff, dan *remit*. Lembaga penyelenggara pemilu di kedua negara tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Lembaga penyelenggara pemilu di kedua negara sama-sama membuat laporan terkait pemilu yang dapat diakses secara bebas oleh publik. Dalam budgeting juga, lembaga penyelenggara pemilu hanya mendapatkan sumber dana dari pemerintah yang proses awalnya diajukan dalam rancangan anggaran. Pemilihan staff di kedua negara juga telah diserahkan kepada lembaga lain yang mengatur tentang pegawai di lembaga pemerintahan. Lembaga penyelenggara pemilu di India maupun di Indonesia juga tidak memiliki wewenang penuh dalam penanganan pelanggaran pemilu, masih tetap harus dikoordinasikan dengan lembaga peradilan negara.

Meskipun lembaga penyelenggara pemilu telah dibentuk dengan dasar hukum konstitusional yang memberikan badan hukum dan independensi struktural, hal ini belum secara otomatis menjamin independensi fungsional yang efektif. Masih terdapat beberapa faktor lainnya yang juga mempengaruhi independensi lembaga penyelenggara pemilu, seperti sistem politik dan sistem pemilu.

Lingkungan hukum dan kelembagaan juga harus kondusif bagi lembaga negara yang independen untuk menyelenggarakan dan mengatur proses politik secara independen. Hal ini tercermin di Lembaga Penyelenggara Pemilu Indonesia dimana sudah terdapat kerangka hukum dan kerangka institusional yang jelas mengatur independensi. Juga didukung oleh aspek-aspek lainnya yang seharusnya dapat membuat lembaga berdiri secara independen tetapi pada praktiknya independensi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia masih kurang. Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum dan institusional yang jelas penting untuk mendukung independensi lembaga penyelenggara pemilu, implementasi dan kondisi praktis di lapangan juga menentukan seberapa efektif mereka dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga demokrasi yang independen.

V.II Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa baik lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia maupun di India telah memiliki landasan hukum dan kerangka institusional yang memadai untuk menjamin independensinya. Namun, dalam prakteknya, terlihat bahwa lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia masih rentan terhadap intervensi politik, meskipun independensi mereka telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu masalah utama adalah terkait dengan mekanisme pemilihan anggota atau komisioner lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, di mana eksekutif sering kali memiliki peran besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan adanya dominasi atau pengaruh dari pihak eksekutif terhadap keputusan dan operasional lembaga penyelenggara pemilu. Untuk menjaga independensi yang seharusnya, proses pemilihan komisioner atau anggota lembaga tersebut seharusnya dilakukan secara transparan, tanpa dominasi dari pihak eksekutif, dan dengan pengawasan yang optimal dari masyarakat.

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan proses seleksi ini ditekankan oleh Heroik dari Perludem, yang menyatakan bahwa uji kelayakan yang dilakukan di DPR sebaiknya dihapuskan. Sebaliknya, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses seleksi akan lebih efektif dalam memastikan

bahwa anggota atau komisioner lembaga penyelenggara pemilu dipilih berdasarkan kualifikasi yang sesuai dan tanpa adanya intervensi politik yang merugikan.

Oleh karena itu, perbaikan dalam proses seleksi dan pengawasan menjadi kunci untuk memastikan bahwa lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia dapat menjalankan tugasnya secara independen dan efektif sesuai dengan mandat konstitusionalnya. Ini merupakan langkah penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan memperkuat demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan.

Selain itu juga, untuk mendirikan lembaga penyelenggara pemilu yang independen di Indonesia diperlukan kerjasama antara lembaga-lembaga negara, pihak politik, dan masyarakat sipil dalam mendukung independensi lembaga penyelenggara pemilu. Masyarakat dapat lebih dilibatkan untuk mengawasi lembaga sehingga jika terjadi intervensi politik, masyarakat dapat mengetahui dan menindaklanjuti hal tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi ini penting untuk membangun konsensus nasional yang kuat tentang pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga pemilu sebagai penjaga demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.